



Laporan Kinerja

KPP Madya Jakarta Pusat

2024

Rencana Kerja

Capaian Kinerja Organisasi

Realiasi Anggaran



Nilai Kinerja Organisasi
KPP Madya Jakarta Pusat
Tahun 2024 sebesar

107.45

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat (KPP Madya Jakarta Pusat) selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPP Madya Jakarta Pusat yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Jakarta Pusat akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

LAKIN KPP Madya Jakarta Pusat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Madya Jakarta Pusat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian KPP Madya Jakarta Pusat dalam rangka Pelaksanaan Capaian Kinerja di tahun 2024 adalah penurunan kondisi ekonomi para pelaku usaha yang sudah dimulai sejak masa Pandemi Covid 19 hingga saat ini.. Pada tahun 2024 Pencapaian Penerimaan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat sebesar Rp 39.478.603.852.034 atau tercapai 100.06% dari target penerimaan tahun 2024 yang sebesar Rp 39.455.790.367.000.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Madya Jakarta Pusat dimasa mendatang. DJP Kuat, Indonesia Maju!.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat



Ditandatangani secara elektronik

Jon Suryayuda Soedarso



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	6
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
Peran Strategis	8
Sumber Daya Manusia	8
Sarana dan Prasarana	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
Perencanaan Strategis	11
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
Capaian Kinerja Organisasi	14
Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	45



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peran Strategis

Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana

BAB 01

Latar Belakang

Tahun 2024 menjadi tahun dengan tantangan yang cukup berat bagi KPP Madya Jakarta Pusat dengan kondisi lingkungan usaha wajib pajak dan dinamika ekonomi yang tidak pasti KPP Madya Jakarta Pusat mengemban target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 39.455.790.367.000. Namun dengan dukungan dari Wajib Pajak, pegawai dan segala pihak KPP Madya Jakarta Pusat dapat melampaui target penerimaan pajak yang diamanahkan. Persiapan implementasi Coretax juga menjadi hal yang sangat penting, pada tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat memfokuskan pelatihan pengenalan sistem kepada internal maupun eksternal (wajib pajak) untuk meningkatkan kesiapan pengguna dengan sistem inti administrasi perpajakan terbaru.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat (KPP Madya Jakarta Pusat) merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon III yang merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat yang melaksanakan tugas dan mandat dalam mencari penerimaan negara. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-308/PJ/2024 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder terkait pencapaian kinerja serta pencapaian sasaran-sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi KPP Madya termasuk KPP Madya Jakarta Pusat adalah:

1. Tugas

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak strategis nasional;
- b. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP
- c. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak
- d. pelaksanaan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP Madya;
- e. pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak dan pemberian Nomor Objek Pajak;
- f. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- i. pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
- l. analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;
- m. penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- n. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- o. penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- p. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- q. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- r. penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
- s. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- t. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- u. pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
- v. pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
- w. pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan
- x. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

KPP Madya Jakarta Pusat yang merupakan Instansi Vertikal DJP dibawah naungan Kanwil DJP Jakarta Pusat, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. 7 Kelompok Jabatan Fungsional.

Peran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, wilayah kerja KPP Madya Jakarta Pusat meliputi seluruh wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Pada awal tahun 2024 Wajib Pajak terdaftar KPP Madya Jakarta Pusat sebanyak 3123 Wajib Pajak. Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat tersebar dalam 5 kelompok usaha berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok Industri Pengolahan
2. Kelompok Perdagangan Besar Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor
3. Kelompok Jasa Keuangan dan Asuransi
4. Kelompok Pertambangan dan Penggalian
5. Kelompok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

Peranan strategis yang dijalankan KPP Madya Jakarta Pusat adalah di bidang penerimaan keuangan negara, khususnya penerimaan di lingkungan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Selama Tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat merealisasikan penerimaan sebesar Rp 39.478.603.852.034 atau 100.06% dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung untuk melaksanakan tugas-tugas di Lingkungan KPP Madya Jakarta Pusat pada tahun 2024 sebanyak 151 pegawai dengan klasifikasi jabatan, jenis kelamin, pangkat/golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1
Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	10
3	Fungsional	66
4	Account Representative	42
5	Juru Sita	3
6	Pelaksana	29

Tabel 2
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	106
2	Wanita	45

Tabel 3
Berdasarkan Golongan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tk. Akademi (D1)	24
2	Tk. Akademi (D3)	10
3	Tk. Perguruan Tinggi (S1)/(D4)	87
4	Tk. Pasca Sarjana (S2)	30

Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas para pegawai di lingkungan KPP Madya Jakarta Pusat. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut meliputi: ruangan kantor yang cukup baik, jaringan Wi-Fi pada seluruh wilayah kantor serta tersedianya sepuluh kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua.

KPP Madya Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugasnya juga didukung dengan perangkat TIK sebagai berikut:

1. Personal Computer sebanyak 176 unit;
2. Notebook sebanyak 46 unit;
3. Printer sebanyak 18 unit;
4. Scanner sebanyak 5 unit.



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Penetapan Kinerja

BAB 02

Rencana Strategis

1. Tujuan

KPP Madya Jakarta Pusat mempunyai tujuan, yaitu :

- a. Mendukung tercapainya Penerimaan Pajak;
- b. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Madya Jakarta Pusat pada khususnya.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh KPP Madya Jakarta Pusat, yaitu:

- a. Mewujudkan tercapainya rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 39.455.790.367.000.
- b. Mewujudkan pelayanan yang baik.

3. Rencana Kerja

Rencana Kerja yang dipilih oleh KPP Madya Jakarta Pusat untuk mencapai sasaran sesuai Renstra DJP Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pajak;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. Mengoptimalkan SDM yang dimiliki;
- d. Mendukung Implementasi Coretac;
- e. Mencapai standar prestasi pemeriksaan;
- f. Mengoptimalkan pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
dan
- g. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak.

Penetapan Kinerja

Pencapaian Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU KPP Madya Jakarta Pusat sudah memenuhi ketentuan dan menganut prinsip SMART-C. Perencanaan kinerja KPP Madya Jakarta Pusat ditetapkan berdasarkan Kontrak Kinerja eselon III yang dibuat pada awal tahun 2024 dengan rincian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target							
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	55%	55%	75%	75%	100%	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	55%	55%	75%	75%	100%	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Anggaran

BAB 03

Capaian Kinerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	94,64
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							94,64
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	87,22	Max	P/L	19,00%	42,22%	87,22
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,50
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,94
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,35%	Max	P/L	19,00%	42,22%	116,35
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,07
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,07%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,07
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,21
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112,02
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	104,04%	Max	E/M	21,00%	50,00%	104,04
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,28%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,35
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,77%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,77
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	103,27%	Max	P/M	14,00%	33,33%	103,27
7	Penegakan hukum yang efektif							119,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,83%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,83
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	91,20%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,21
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,42
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,76	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,31
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,45

Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	55,00%	55,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
Realisasi	22,33%	45,02%	45,02%	67,22%	67,22%	100,06%	100,06%
Capaian	89,32	81,85	81,85	89,63	89,63	100,06	100,06

Sumber : Manual IKU DJP; Apportal DJP

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

	Kelompok Pajak	Target 2024	Netto 2023	Netto 2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Pencapaian 2023	% Pencapaian 2024
A	1. PPh NON MIGAS	21.204.811.412.000	24.240.087.732.842	20.884.713.615.871	16,00	-13,84	101,63	98,49
	2. PPh MIGAS	-	25.829.477	13.736.852	57,43	46,82	0,00	0,00
B	PPN dan PPhBM	18.221.805.813.000	14.975.061.890.395	18.577.312.492.705	1,57	1,00	103,54	101,95
C	PBB dan BPHTB	-	370.000.000	-	-182,88	4,17	0,00	0,00
D	PPh DTP	-	9.941.898.525	-	-68,74	-100,00	0,00	0,00
E	Pajak Lainnya	29.173.142.000	17.025.788.307	16.591.480.310	214,27	-2,55	87,78	56,87
	TOTAL	39.455.790.367.000	39.241.721.480.592	39.478.603.852.034	10,05	0,60	102,37	100,06

Sumber : Apportal DJP

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 39.478.603.852.034 dengan capaian sebesar 100.06% dari target sebesar Rp 39.455.790.367.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 0.60% jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 10,05%.

Uraian	Target	Netto 2024	Netto 2023	% Growth 2023	% Growth 2024	Pencapaian 2023	% Pencapaian 2024
1. PPh NON MIGAS	21.204.811.412.000,00	20.884.713.615.871,00	24.240.087.732.842,00	16,00	-13,84	101,63	98,49%
1.1 PPh Pasal 21	7.693.185.250.000,00	5.376.581.460.023,00	4.568.303.048.616,00	10,57	75,625	97,34	69,89%
1.2 PPh Pasal 22	498.256.460.000,00	706.350.756.767,00	850.558.288.424,00	14,94	-16,95	105,13	141,76%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	2.410.669.764.000,00	2.537.741.355.980,00	2.531.329.201.462,00	-6,52	0	101,25	105,27%
1.4 PPh Pasal 23	1.500.245.040.000,00	2.204.482.976.932,00	1.954.044.484.988,00	29,84	0,13	102,60	146,94%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	398.514.376.000,00	131.140.183.094,00	68.916.890.221,00	-14,06	4	99,09	32,91%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	5.050.578.801.000,00	5.788.326.035.000,00	10.155.768.892.838,00	30,30	-43,00	103,01	114,61%
1.7 PPh Pasal 26	1.290.697.383.000,00	2.236.809.573.291,00	1.960.695.466.948,00	7,28	1	100,09	173,30%
1.8 PPh Final	1.655.188.351.000,00	1.901.628.420.108,00	2.149.711.341.638,00	1,35	-11,54	104,57	114,89%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	707.475.987.000,00	1.652.854.676,00	760.117.707,00	107,03	5	101,35	0,23%
2. PPh MIGAS	-	13.736.852,00	25.829.477,00	57,43	46,82	0,00	0,00%
B. PPh dan PPhBM	18.221.805.813.000,00	18.577.312.492.705,00	14.975.061.890.395,00	1,57	1	103,54	101,95%
1. PPh Dalam Negeri	8.067.871.117.000,00	11.006.409.395.959,00	7.075.537.441.607,00	6,15	2	105,99	136,42%
2. PPh Impor	10.102.584.917.000,00	7.514.370.182.558,00	7.845.334.610.025,00	-2,01	-4,22	101,29	74,38%
3. PPhBM Dalam Negeri	15.334.807.000,00	4.223.331.488,00	1.201.761.468,00	-63,67	10	60,09	27,54%
4. PPhBM Impor	35.794.097.000,00	52.301.819.224,00	36.251.831.000,00	-10,28	2	90,63	146,12%
5. PPh Lainnya	220.875.000,00	7.763.476,00	5.778.555,00	-97,36	1	0,00	3,51%
6. PPhBM Lainnya	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00%
7. PPh DN DTP	-	-	16.730.467.740,00	-39,65	-100,00	0,00	0,00%
8. PPhBM DTP	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00%
C. PBB dan BPHTB	-	-	370.000.000,00	-182,88	4	0,00	0,00%
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	9.941.898.525,00	-68,74	-100,00	0,00	0,00%
E. Pajak Lainnya	29.173.142.000,00	16.591.480.310,00	17.025.788.307,00	214,27	-2,55	87,78	56,87%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	39.455.790.367.000,00	39.478.603.852.034,00	39.241.721.480.592,00	10,05	0,60	102,37	100,06%

Sumber : Apportal DJP

Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari Jenis Pajak PPh Non Migas dengan tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 22 impor . Namun pada tahun 2024 penerimaan PPh Non Migas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (-13,84%). Selanjutnya jenis pajak yang berkontribusi besar pada penerimaan yaitu PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM tumbuh positif dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Impor dengan nilai Rp 10.1 triliun dan PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 8.06 triliun.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	81.68%	92.78%	118.87%	102.37%	100.06%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022 namun lebih baik dibanding tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan dengan target yang diemban oleh KPP Madya Jakarta Pusat naik cukup signifikan dari tahun ke tahun namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan kondisi usaha Wajib Pajak pada tahun 2024 selain itu harga komoditas tambang menyebabkan penurunan setoran PPh Badan pada tahun 2024 di KPP Madya Jakarta Pusat.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,06%
---------------------------------------	------	---	------	---------

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Target realisasi penerimaan tahun 2024 cukup menantang bagi KPP Madya Jakarta Pusat, jika dilihat dari awal tahun hingga akhir triwulan III Tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat belum mampu melewati target yang ditetapkan namun pada akhir Desember 2024 KPP Madya Jakarta Pusat mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Target Renstra DJP.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,06%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, membaiknya kinerja PPN dan PPnBM Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid- 19 di Indonesia yang semakin terkendali dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPN dan PPnBM dalam negeri tidak diikuti dengan kinerja PPh Non Migas, setoran PPh Ps 25/29 Badan pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga 43% salah satunya dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas tambang Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat. Namun secara keseluruhan KPP Madya Jakarta Pusat mampu mencapai target yang ditetapkan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat pembahasan secara rutin yang dihadiri oleh para pimpinan • Menyampaikan update terkini realisasi penerimaan secara rutin kepada seluruh pegawai dan membuka sesi dialog untuk perbaikan dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak 	
--	--

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	99,10%	80,17%	80,17%	86,49%	86,49%	87,22%	87,22
Capaian	99,10	80,17	80,17	86,49	86,49	87,22	87,22

Sumber: Mandor DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

II. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite yang disusun oleh Sekretariat, tim teknis menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

- Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(Komponen pertumbuhan nasional \times 60\%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	 Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas 	X100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)	
	3	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)	
	n	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

• **IKU**

Pertumbuhan Bruto						
Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja %	Pertumbuhan Nasional %	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
073 - MADYA JAKARTA PUSAT	50.968.733.913.422	52.424.213.457.842	-2.78%	97.22%	92.57%	94.43%

Deviasi Perencanaan Kas									
Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd TW 4	Realisasi IKU%
				TW1	TW2	TW3	TW4		
073 - MADYA JAKARTA PUSAT	40.957.179.138.728	39.478.603.852.034	12.69%	4.64%	36.93%	6.37%	2.81%	12.69%	80.00%

Pertumbuhan bruto tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat mengalami penurunan (-2,78%) dibanding tahun 2023 bruto tahun 2023 sebesar Rp 52.424.213.457.842 di tahun 2024 Rp 50.968.733.913.422. Prognosa deviasi perencanaan kas sebesar 40.957.179.138.728 terealisasi sebesar Rp 39.478.603.852.034 Deviasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 12,69%. Sehingga Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dari target 100% tercapai 87,22%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	111,65	87,22

Sumber: Laporan kinerja KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2023

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaporan perencanaan Kas meleset dari nilai yang dilaporkan dikarenakan penerimaan yang dianggap masuk namun ternyata tidak ada (wajib pajak mengalami kerugian di tahun pajak tersebut) dan kebijakan wajib pajak terhadap restitusi berbeda beda. Jumlah restitusi yang diajukan wajib pajak di KPP Madya Jakarta Pusat berbeda-beda, ada beberapa wajib pajak mengajukan restitusi dengan nilai rupiah yang fantastis dan sangat berpengaruh terhadap IKU perencanaan kas ketika wajib pajak mengajukan pengembalian restitusi dan pengajuan restitusi tersebut tidak tercatat sesuai dengan perencanaan kas yang sudah terkirim maka terjadi selisih yang signifikan antara perencanaan kas dan realisasi penerimaan.

Isu utama dan implikasi penyebab salah satunya perubahan dinamika ekonomi yang terjadi pada Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Pusat mempengaruhi penerimaan pajak. Terutama pada bulan April-Juni saat penerimaan dari PPh 29 Badan, pada saat itu terjadi penurunan yang signifikan sehingga membuat perencanaan Kas meleset jauh dari ekspektasi dari laporan yang kami kirimkan pada saat itu.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja IKU, yaitu bersinergi dengan seksi pengawasan dan pelayanan terkait permintaan data penerimaan dengan nilai jumlah signifikan baik masuk maupun keluar. Sedangkan dengan seksi pelayanan terkait Restitusi penerimaan dengan nilai yang fantastis,

sehingga dapat mengantisipasi melesetnya nilai "real" dibandingkan nilai yang telah dilaporkan pada aplikasi.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • perlunya penerapan metode penghitungan baru yang lebih adil dan lebih fleksibel. Dikarenakan kondisi usaha wajib pajak, kondisi ekonomi dan kebijakan wajib pajak itu sendiri sangat mempengaruhi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. • Pembuatan Laporan prognosa penerimaan dan menginputnya ke aplikasi renpen maksimal tanggal 15 tiap bulan atau sesuai dengan arahan Kanwil dan Kantor Pusat 	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	55%	55%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,96%	48,11%	48,11%	70,75%	70,75%	100,06%	100,06%
Capaian	95,84	87,47	87,47	94,33	94,33	100,06	100,06

- **Deskripsi Sasaran**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

PPM	Realisasi sd TW IV	
Target	Riil	%
37.168.245.499.000	37.189.547.038.528	100.06%

PKM	Realisasi sd TW IV	
Target	Riil	%
2.287.544.868.000	2.289.056.813.506	100.07%

Penerimaan Total	Realisasi sd TW IV	
Target	Riil	%
39.455.790.367.000	39.478.603.852.034	100.06%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 37.189.547.038.528 dengan capaian sebesar 100,06% dari target sebesar Rp 37.168.245.499.000.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	93,05%	119,40%	103,74%	100,06%

	2023	2024
Target	35.801.729.108.000	37.168.245.499.000
Realisasi	37.143.319.080.345	37.189.547.038.528
%	103,75%	100,06%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada periode ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022, namun lebih besar dibanding tahun 2021. Pada tahun 2024 secara riil KPP Madya Jakarta Pusat memperoleh angka penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar RP 37.189.547.038.528 lebih besar dibanding tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,06%

Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 cukup menantang bagi KPP Madya Jakarta Pusat, jika dilihat dari awal tahun hingga akhir triwulan III Tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat belum mampu melewati target PPM yang ditetapkan namun pada akhir Desember 2024 KPP Madya Jakarta Pusat mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Target Renstra DJP.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,06%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 sebesar RP 37.189.547.038.528. Sampai dengan akhir Desember tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat mampu mencapai target dan standar Nasional APBN atas IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM, antara lain:

- Upaya komunikatif kepada Wajib Pajak melalui penerbitan SP2DK tahun berjalan;
- Upaya monitoring terhadap pembayaran masa Wajib Pajak;
- Mengoptimalkan kegiatan Dinamisasi pasal 25; dan
- Menerbitkan STP atas keterlambatan dan keterlambatan atas kekurangan pembayaran masa.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Dalam menjalankan IKU PPM pada tahun kinerja 2024 terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian IKU. Dinamika kinerja PPM pada tahun 2024 antara lain:

- Aktivitas korporasi (penjualan anak perusahaan (PT PTI) dan pengembalian aset kemitraan usaha (PAM Jaya) menambah setoran pajak yang cukup material di Tahun 2024.
- Penurunan harga komoditas tambang menyebabkan penurunan setoran PPh Badan.

- Aksi korporasi pembelian saham menambah penerimaan PPM di akhir tahun.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan komunikasi yang berkesinambungan dengan Wajib Pajak; • Melakukan pengawasan dan komunikasi yg lebih intensif kepada Wajib Pajak yang diampu. • Memperketat pengawasan pembayaran masa. • Mencari informasi sebanyak mungkin baik dari internet maupun dari Wajib Pajak untuk mengidentifikasi potensi setoran PPM dengan nilai signifikan. • Monitoring realisasi PPM rutin tiap bulan 	2025

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	120,00%	106,90%	106,91%	113,19%	116,35%	116,35%	116,35%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,35	116,35

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan

PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **IKU**

Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024

sebesar 116,35% dari target 100% yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 jumlah wajib lapor SPT Tahunan KPP Madya Jakarta Pusat yaitu 1933 WP.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	98,41	99,3	99,14	98,63	116,35%

Realisasi capaian IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian IKU kepatuhan SPT Tahunan ini didorong dengan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban SPT Tahunan tepat waktu dan terjalannya koordinasi yang baik antara pegawai pajak dengan wajib pajak KPP Madya Jakarta Pusat.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan unit untuk menunjang capaian IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan penelitian pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Strategis
- b. Himbauan penyampaian SPT Tahunan
- c. Membuat daftar nominatif dan pengawasan WP yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan
- d. Menerbitkan Surat Teguran SPT Tahunan terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan tepat waktu
- e. Visit terhadap WP yang tidak merespon Surat Teguran SPT
- f. Penerbitan STP (denda Pasal 7) atas WP yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan

- g. Melakukan penelitian dan usulan NE secara jabatan atas WP yang tidak lapor dan tidak ada kegiatan usaha

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dafnom WP wajib SPT • Pemberitahuan penyampaian SPT Tahunan via WA Blast oleh AR • Menghubungi WP yang belum lapor sampai dengan minggu ketiga April melalui telpon langsung • Inventarisasi WP yang mengajukan pemberitahuan perpanjangan • Penerbitan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT • Penerbitan STP bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu • Visit bagi WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan • Melakukan penelitian dan usulan NE atas WP yang sudah tidak memiliki kegiatan usaha WP • Monitoring realisasi IKU Kepatuhan 	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	7,22%	14,91%	14,91%	32,47%	32,47%	100,07%	100,07%
Capaian	28,88%	29,82%	29,82%	43,29%	43,29%	100,07%	100,07%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat

DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **IKU**

PPM	Realisasi sd TW IV	
Target	Riil	%
37.168.245.499.000	37.189.547.038.528	100.06%

PKM	Realisasi sd TW IV	
Target	Riil	%
2.287.544.868.000	2.289.056.813.506	100.07%

Penerimaan Total	Realisasi sd TW IV	
Target	Riil	%
39.455.790.367.000	39.478.603.852.034	100.06%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp

2.289.056.813.506 dengan capaian sebesar 100,07% dari target sebesar Rp 2.287.544.868.000.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	88,85	112,83	81,37	100,07%

	2023	2024
Target	2.530.741.781.000	2.287.544.868.000
Realisasi	2.063.261.738.822	2.289.056.813.506
%	81,53%	100,07%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 lebih baik dibanding lima tahun sebelumnya. Angka mutlak penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2.289.056.813.506. Penerimaan PKM tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.063.261.738.822.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,07%

Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 cukup menantang bagi KPP Madya Jakarta Pusat, jika dilihat dari awal tahun hingga akhir triwulan III Tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat belum mampu melewati target PKM yang ditetapkan namun pada akhir Desember 2024 KPP Madya Jakarta Pusat mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Target Renstra DJP.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,07%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 sebesar RP 2.289.056.813.506. Sampai dengan akhir Desember tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat mampu melebihi target dan standar Nasional APBN atas IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis Upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM, antara lain:

1. Melakukan mirroring atas hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
2. Membuat Daftar Profile Wajib Pajak untuk pemilihan DPP yang tepat;
3. Upaya komunikatif kepada Wajib Pajak, Visit ke Lokasi Usaha Wajib Pajak, Usaha kolaborasi dengan Kanwil.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Dalam menjalankan IKU PKM pada tahun kinerja 2024 terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian IKU. Dinamika kinerja IKU PKM pada tahun 2024 antara lain:

- Analisa Laporan Keuangan kepada Wajib Pajak Sektor Perdagangan, menambah penerimaan PKM yang signifikan;
- Adanya program APA (Advance Pricing Agreement) untuk Wajib Pajak yang melakukan perdagangan internasional;
- Pemilihan Wajib Pajak DPP, mirroring hasil pemeriksaan, dan Pembayaran pajak hasil pemeriksaan menambah realisasi penerimaan yang signifikan;
- Penentuan DPP belum cermat, kompetensi AR belum merata, penerimaan yang insidentil dan tidak berulang (penjualan gedung);
- Kondisi usaha wajib pajak di tahun 2024 yang kurang baik menyebabkan sulitnya pencairan PKM dengan nilai besar;
- Keengganan Wajib Pajak melakukan pembetulan karena akan berimbas kepada Wajib Pajak lain dalam grup yang sama.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan mirroring atas hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, Upaya komunikatif kepada Wajib Pajak • Membuat profile Wajib Pajak yang lebih detail khususnya membuat Komparative Laporan Keuangan minimal 3 tahun pajak. • Koordinasi dengan Direktorat Perpajakan Internasional • Pemilihan Wajib Pajak DPP disertai dengan ketelitian dlm menyusun SP2DK dan pembahasan dgn Wajib Pajak serta komunikasi yang baik menentukan keberhasilan PKM. • Pemilihan DPP yang cermat, analisis yang komprehensif, melakukan visit ke lokasi usaha Wajib Pajakkolaborasi dengan Fungsional pemeriksa, penilai, • Pemilihan Wajib Pajak dengan likuiditas baik sebagai sasaran DPP. • Melakukan Penelitian TP dan permintaan EOI • Menambah kegiatan visit lokasi usaha Wajib Pajak. • Menambah jumlah kegiatan kolaborasi dengan kanwil. 	2025

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	15,05%	79,37%	79,37%	88,18%	88,18%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

• **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

• **IKU**

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi						Progress				
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	073	MADYA, JAKARTA PUSAT	100.00 %	18.50 %	106.06 %	28.12 %	54.55 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4204210000	KPP Madya Jakarta Pusat		100.00 %	18.50 %	106.06 %	28.12 %	54.55 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Target yang ditetapkan untuk IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 ialah 74% sampai dengan akhir Desember 2024 KPP Madya Jakarta Pusat mampu mencatat realisasi sebesar 88,80%, dengan capaian IKU 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84%	88,80%

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan IKU yang baru ditetapkan mulai tahun 2023. Pada tahun 2024 capaian realisasi IKU lebih baik yaitu sebesar 88,80 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 84%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM, antara lain:

- Pelaksanaan Sosialisasi kepada wajib pajak secara one to many atau one on one agar wajib pajak berubah perilaku lapor dan atau bayar;
- Rutin melakukan monitoring perkembangan progress capaian IKU

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Pelaksanaan Sosialisasi kepada wajib pajak secara <i>one to many</i> atau <i>one on one</i> agar wajib pajak berubah perilaku lapor dan atau bayar	2025

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6,15%	12,39%	12,39%	95,25%	95,25%	104,04%	104,04%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	104,04%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan,

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

Sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sebesar 104,04% dari target 85% sehingga capaian IKU tahun 2024 sebesar 120.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	104,04%

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan IKU baru yang ditetapkan pada tahun 2024. Realisasi atas IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 104,04%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:

1. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan dan Penyuluhan sesuai ketentuan berlaku
2. Melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan sesuai ketentuan

Disamping upaya maksimal yang telah dilaksanakan hingga mampu mencapai target. Kinerja IKU memiliki kendala dalam pelaksanaannya salah satunya terlalu banyak survei yang dijalankan di unit kerja dalam waktu bersamaan sehingga membuat Wajib Pajak tidak maksimal dalam melakukan penilaian survei.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Kegiatan Pelayanan dan Penyuluhan sesuai ketentuan berlaku; • Melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan sesuai ketentuan; dan • Membuat database baru pemilihan Wajib Pajak kooperatif untuk keperluan Survei. 	2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
-----	----	----	------	----	---------	----	--------

Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	112,31%	112,31%	118,28%	118,28%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- **Formula IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian × 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian × 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 90% realisasi IKU sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 118,28% sehingga capaian IKU yaitu 120.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	-	106,5	109,33	104,78	118,28%

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis pada tahun 2024 sebesar 118,28%, realisasi tersebut merupakan realisasi tertinggi dalam 4 tahun terakhir sejak IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis berlaku dan ditetapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis, antara lain:

- AR Membandingkan, meneliti dan merekapitulasi data yang turun pada daftar nominatif, data approweb dan data laporan Wajib pajak, melakukan penyesuaian agar data dapat selesai sesuai dengan ketentuan IKU;
- Melakukan monitoring capaian IKU

Disamping upaya maksimal yang telah dilaksanakan hingga mampu mencapai target. Kinerja IKU memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil Penelitian AR atas SP2DK dan batas waktu Pengerjaan DPP menghambat proses Klarifikasi mendapatkan hasil yang maksimal sehingga terdapat kendala:

1. Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil Penelitian AR atas SP2DK sehingga ditindaklanjuti melalui pemeriksaan
2. Proses penyelesaian klarifikasi DPP menjadi tidak efektif dan maksimal karena batas waktu 90 hari pengerjaan sehingga penerimaan PKM tidak diterima dengan maksimal

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan SPT Masa • Melakukan penelitian penghitungan PPh 25 dalam SPT Tahunan WP 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan surat imbauan atau SP2DK penyetoran dan/atau pelaporan SPT Masa bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi pajak yang masih terutang di tahun berjalan • Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Masa hingga jatuh tempo pelaporan • Menerbitkan STP Tahun Berjalan diikuti pengawasan pembayaran atas STP • Menerbitkan LHPt atas data perpajakan tahun berjalan • Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK tahun berjalan • Menerbitkan surat imbauan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 • Melakukan mirroring atas hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. • Monitoring secara rutin 	
---	--

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	120,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

● **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%	
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 _____ x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis _____ x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	

Sampai dengan akhir Desember 2024 Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis sebesar 120% dari target IKU 100% sehingga capaian IKU pada tahun 2024 yaitu 120.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120	120	120	120	120

Selama lima tahun terakhir KPP Madya Jakarta Pusat mampu mencapai realisasi maksimal 120 atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis, antara lain:

- Meningkatkan upaya komunikatif kepada wajib pajak
- Melakukan kunjungan lokasi wajib pajak untuk SP2DK yang data pemiconya potensial
- Menutup SP2DK yang data pemiconya tidak potensial

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan DPP Kolaboratif dan Mandatory• Melakukan visit untuk mengetahui profil dan proses bisnis WP• Menerbitkan LHPt dan SP2DK• Pengawasan tanggapan WP atas SP2DK• Membuat surat undangan pembahasan• Melakukan visit WP yang belum memberikan tanggapan SP2DK• Penerbitan LHP2DK pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif WP berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun berjalan;• Penerbitan LHP2DK pada tahun berjalan atas SP2DK Outstanding hasil dari analisis komprehensif WP yang diterbitkan tahun sebelumnya namun belum diterbitkan LHP2DK.• Monitoring realisasi IKU P4DK	2025

Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Madya Jakarta Pusat diperoleh dari RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Keuangan Lembaga) yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Anggaran tahun 2024 sebesar Rp 5.261.094.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.073.843.269,-.

PENUTUP

BAB 04



Secara keseluruhan, pencapaian pelaksanaan kinerja KPP Madya Jakarta Pusat dapat dikatakan berhasil dan tidak menyimpang secara signifikan dari Renstra DJP Tahun 2020 -2024, namun ada beberapa kegiatan yang nilai capaiannya masih bisa ditingkatkan.

Hal-hal yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai unit kerja di lingkungan DJP, Pada tahun 2024 KPP Madya Jakarta Pusat diamanahkan target penerimaan sebesar Rp. 39.455.790.367.000,-. Pada akhir tahun anggaran ini, KPP Madya Jakarta Pusat telah berhasil merealisasikan penerimaan sebesar 100,06% atau sebesar Rp 39.478.603.852.034,-.
- b. Masih terdapat satu IKU yang belum mencapai target yaitu Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Kedepannya akan diperbaiki dengan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan serta perencanaan mitigasi risikonya.
- c. Dari anggaran yang ditetapkan awal tahun 2024, sampai dengan akhir tahun 2024 telah optimal penyerapannya. KPP Madya Jakarta Pusat menerima penghargaan KPP dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik se-Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat kinerja anggaran yang baik akan terus dipertahankan.

Strategi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja organisasi ialah melakukan pengawasan dan pengamanan penerimaan pajak secara lebih optimal, melakukan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi dengan turut serta menyukseskan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax DJP demi Instansi DJP lebih baik kedepannya.

Demi meningkatkan pelayanan KPP Madya Jakarta pusat akan terus memperbaiki sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pelayanan, melakukan pembenahan dan pengembangan sistem informasi, serta mempersiapkan SDM berkualitas yang mampu mengimbangi perubahan-perubahan, baik di dalam maupun di luar organisasi.